



PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI



**BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
AGAMA MAKASSAR
2025**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, perlu upaya mendorong terwujudnya integritas pengelola dan penyelenggara negara. Dengan demikian untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Balai Penelitian Agama Makassar, perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi. Pengendalian gratifikasi ini perlu dilakukan, karena Gratifikasi dalam kondisi tertentu dapat melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk menangani hal tersebut, maka disusunlah Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang diselaraskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pedoman Perilaku serta nilai-nilai yang berlaku di Balai Penelitian Agama Makassar.

Pedoman ini dibuat untuk mengatur penanganan Gratifikasi antara Aparatur Sipil Negara Balai Penelitian Agama Makassar dengan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan pelayanan yang dilakukan Balai Penelitian Agama Makassar. Penanganan Gratifikasi menjadi sangat penting bagi Balai Penelitian Agama Makassar karena Gratifikasi tersebut dapat menjadi tindak pidana suap apabila tidak dilaporkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dapat memberikan dampak hukum sekaligus pencitraan negatif bagi Balai Penelitian Agama Makassar.

B. DASAR HUKUM

Sebagai pedoman dan rujukan penanganan dan pengendalian Gratifikasi di Balai Penelitian Agama Makassar berlandaskan :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I

- Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 800)

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan ditetapkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi adalah :

1. Sebagai Pedoman bagi Aparatur Sipil Negara Balai Penelitian Agama Makassar untuk memahami, mencegah dan menanggulangi Gratifikasi di lingkungan Balai Penelitian Agama Makassar
2. Sebagai Pedoman dalam mengambil sikap yang tegas terhadap Gratifikasi di lingkungan Balai Penelitian Agama Makassar
3. Mewujudkan pembangunan zona integritas Balai Penelitian Agama Makassar menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.

BAB II

DEFINISI DAN ISTILAH

- A. "Gratifikasi" adalah pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, Hibah, Shadaqah pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik kepada **Aparatur Sipil Negara Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar**.
- B. "Gratifikasi Dalam Kedinasan" adalah hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi instansi **Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar** dalam suatu kegiatan tertentu, sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut, seperti honorarium pembicara dan penerimaan biaya perjalanan dinas oleh pihak penyelenggara kegiatan.
- C. "Benturan Kepentingan" adalah suatu situasi atau kondisi dimana instansi **Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar** yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya dan kinerja hasil keputusan tersebut dapat merugikan instansi **Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar**.
- D. "Pengguna Pelayanan" adalah para pihak baik individu, kelompok, atau instansi yang berinteraksi dengan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar dalam rangka memperoleh layanan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh lembaga yang berhubungan dengan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar untuk mendapatkan pelayanan

BAB III

KETENTUAN UMUM TENTANG GRATIFIKASI

A. Gratifikasi dan Tindak Pidana Suap

Suatu Gratifikasi akan berubah menjadi tindak pidana suap apabila diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, berhubungan dengan jabatannya serta bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Ketentuan di atas tidak berlaku apabila penerimaan gratifikasi dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK") dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima.

Aparatur Sipil Negara Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar termasuk dalam definisi pegawai negeri atau penyelenggara negara di atas.

B. Prinsip Dasar Gratifikasi

1. Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar mewajibkan semua Aparatur Sipil Negara untuk mematuhi ketentuan perundangan undangan yang berlaku, termasuk ketentuan tentang penerimaan Gratifikasi. Oleh karena itu, semua ASN Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar **DILARANG** baik secara langsung atau tidak langsung menerima Gratifikasi dari pihak manapun untuk:
 - a. Mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan.
 - b. Mempengaruhi pelayanan terkait dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.
 - c. Mempengaruhi proses penerimaan/promosi/mutasi pejabat/pegawai.
 - d. Mendapatkan informasi, atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau untuk mempengaruhi pihak dimaksud untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya.
2. Apabila ASN Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar ditawarkan untuk menerima Gratifikasi, kecuali yang yang diperbolehkan dan tidak perlu dilaporkan dalam pedoman ini, wajib **MELAKUKAN PENOLAKAN** secara santun dengan memberikan penjelasan tentang berlakunya pedoman ini di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar.
3. Dalam kondisi tertentu, dimana ASN Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar tidak dapat menghindari untuk menerima pemberian dari Pengguna Pelayanan dan/atau pada posisi dimana barang/uang/setara uang atau dalam bentuk apapun, pemberian tersebut sudah ada di suatu tempat yang dititipkan kepada atau melalui orang lain tanpa sepengetahuan ASN Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar tersebut, maka yang bersangkutan wajib mengembalikannya kepada pemberi. Dan apabila hal ini tidak mungkin dilakukan, maka yang bersangkutan harus segera melaporkan dan menyerahkan barang dimaksud kepada Tim Pengendali Gratifikasi dan selanjutnya akan disimpan di lemari Gratifikasi.

C. Kategori Gratifikasi

1. Gratifikasi Terkait Jabatan

- a. Gratifikasi terkait Jabatan harus dilaporkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi untuk selanjutnya dilaporkan kepada KPK jika diperlukan sesuai ketentuan.
- b. Gratifikasi yang diterima ASN Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar berupa uang atau barang harus diserahkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi. Atas Gratifikasi dalam bentuk uang, dititipkan kepada Satuan Kerja Keuangan sebelum mendapat penetapan status kepemilikannya dari KPK.
- c. Gratifikasi yang berbentuk barang yang mudah busuk atau rusak (misalnya makanan atau buah-buahan), maka barang tersebut harus diserahkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi untuk ditentukan pemanfaatannya.
- d. Penerimaan Gratifikasi dalam bentuk barang yang sudah daluwarsa diserahkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi untuk dilakukan proses pemusnahan dengan disaksikan oleh satuan kerja Internal Audit.

2. Gratifikasi Dalam Kedinasan

- a. Gratifikasi Dalam Kedinasan harus dilaporkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi.
- b. Dalam hal Gratifikasi yang diterima sifatnya khusus kepada orang tertentu (tidak berlaku secara umum), maka status kepemilikan atas Gratifikasi tersebut akan ditetapkan oleh Tim Pengendali Gratifikasi.

3. Gratifikasi Yang Tidak Perlu Dilaporkan

Gratifikasi yang diperbolehkan dan tidak perlu dilaporkan oleh ASN Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar adalah Gratifikasi dalam hal:

- a. Diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, **voucher**, **point rewards** atau **souvenir** yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan.
- b. Diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/perlombaan/ kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan.
- c. Diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan.

- d. Diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan sepanjang tidak mempunyai Benturan Kepentingan dengan penerima Gratifikasi.
- e. Diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan sepanjang tidak mempunyai Benturan Kepentingan dengan penerima Gratifikasi.
- f. Diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf e dan f terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan penerima Gratifikasi.
- g. Diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan penerima Gratifikasi.
- h. Diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar kits, sertifikat dan plakat/cinderamata; dan
- i. Diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum.

BAB IV

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

A. Pengelola Pelaporan Gratifikasi

1. Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar membentuk Tim Pengendali Gratifikasi yang bertanggung jawab untuk melakukan pengendalian Gratifikasi, dengan susunan:

NO.	NAMA DAN NIP	PANGKAT	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. H. Saprillah, S.Ag., M.Si.	Pembina Tk. I, IV/b	Kepala Balai Litbang Agama Makassar	Pengarah
2.	Dr. Andi Isra Rani, S.Si., S.Pd., M.T.	Pembina, IV/a	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Litbang Agama Makassar	Penanggung Jawab
3.	Asnandar Abubakar, ST.	Penata Tingkat I, III/d	Ketua Tim Analisis Kebijakan	Ketua Tim
4.	Asnianti, S.Sos.	Penata Tingkat I, III/d	Ketua Tim Arsip Data dan Pelaporan	Sekretaris
5.	A.Hijaz Mukhtar, S.Kom., MM.	Penata Muda Tk.I, III/b	Ketua Tim Umum, BMM, dan Perpustakaan	Anggota
6.	Syamsuddin, S.M.	Penata Muda Tk.I, III/b	Ketua Tim Kepegawaian	Anggota
7.	Nasrun Karami Alboneh, S.Ag.	Penata Tingkat I, III/d	Ketua Tim Keuangan	Anggota

2. Tugas dan tanggung jawab Tim Pengendali Gratifikasi antara lain:

- Menerima laporan penerimaan Gratifikasi yang dilaporkan oleh ASN Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
- Melakukan pemilahan kategori Gratifikasi dan menyampaikan laporan Gratifikasi kepada KPK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan tersebut oleh ASN Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
- Menentukan status kepemilikan penerimaan Gratifikasi Dalam Kedinasan (setelah ada jawaban dari KPK bahwa laporan gratifikasi tersebut termasuk dalam kategori kedinasan).
- Menentukan penyaluran penerimaan Gratifikasi berupa barang yang mudah rusak/busuk atau daluwarsa dengan menyimpan bukti penyerahannya di dalam lemari gratifikasi.
- Menerima uang atau barang yang diserahkan oleh penerima Gratifikasi dan menitipkannya kepada bagian Keuangan untuk disimpan serta menyerahkannya atau menyetorkannya kepada pihak yang ditunjuk sesuai Surat Keputusan Pimpinan KPK mengenai kepemilikannya.

- Melakukan diseminasi atau sosialisasi pedoman terkait dengan Gratifikasi kepada para pemangku kepentingan.
- Memberikan informasi terkait perkembangan sistem pengendalian Gratifikasi kepada manajemen Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
- Merumuskan petunjuk lebih lanjut yang diperlukan untuk pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
- Mengadministrasikan dan mengarsipkan kegiatan Tim Pengendali Gratifikasi.
- Melaporkan kegiatan Tim Pengendali Gratifikasi kepada Kepala Balai setiap triwulan, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya periode triwulan yang bersangkutan.

B. Mekanisme Pelaporan

1. Apabila terdapat penerimaan Gratifikasi yang harus dilaporkan, maka ASN Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar wajib melaporkan hal tersebut dan menyerahkan uang atau barang yang diterima kepada Tim Pengendali Gratifikasi untuk dilanjutkan kepada KPK apabila diperlukan sesuai yang diatur dalam Pedoman ini.
2. Pelaporan penerimaan Gratifikasi dilakukan ASN Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar melalui Tim Pengendali Gratifikasi dengan diketahui oleh Kepala Balai selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penerimaan, dengan menyampaikan form penerimaan Gratifikasi sesuai contoh Format sebagaimana diatur dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini.
3. Untuk penerimaan berupa barang yang mudah rusak/busuk atau daluwarsa (misal: makanan dan minuman), maka penerimaan tersebut diserahkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan dengan menggunakan Lampiran 1 Pedoman ini. Tim Pengendali Gratifikasi akan memutuskan penyaluran dari penerimaan Gratifikasi tersebut.
4. Untuk penerimaan Gratifikasi Dalam Kedinasan, penerima melaporkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi sesuai contoh format sebagaimana diatur dalam Lampiran 2 Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini.
5. Untuk penerimaan berupa barang, maka penerimaan tersebut diserahkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan dengan menggunakan Lampiran 3 Pedoman ini. Tim Pengendali Gratifikasi akan menyimpan barang Gratifikasi tersebut ke dalam lemari gratifikasi dengan disaksikan oleh satuan kerja Internal Audit

C. Pemantauan Gratifikasi

Satuan kerja Internal Audit bertugas untuk memonitor/memantau pelaksanaan Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini dan memberikan laporan secara berkala setiap tahun kepada Kepala Balai mengenai implementasinya.

D. Sanksi atas Pelanggaran Ketentuan Gratifikasi

Pedoman ini berlaku dan mengikat bagi seluruh ASN Balai Penelitian dan

Pengembangan Agama Makassar. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pedoman Gratifikasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Balai Penelitian dan
Pengembangan Agama
Makassar



BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR

Lampiran 1

FORMULIR PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI BERUPA BARANG YANG MUDAH BUSUK/RUSAK ATAU DALUWARSA

Kepada

Yth Tim Pengendali Gratifikasi

Sesuai dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, saya yang bertanda tangan dibawah ini melaporkan dan menyerahkan Penerimaan Gratifikasi sebagai berikut:

Nama Pelapor :

NIP :

Jabatan :

No	Tgl Penerimaan	Bentuk Penerimaan	Jumlah	Nilai	Pemberi	Keterangan

Makassar,...../...../....

Yang Melaporkan/
Penerima Laporan

Mengetahui

Penerima Laporan

(.....)

(.....)

(.....)

Keterangan

Mengetahui : atasan langsung/Pimpinan

Penerima Laporan : Tim Pengendali Gratifikasi

BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR

Lampiran 2

FORMULIR PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI DALAM KEDINASAN

Kepada

Yth Tim Pengendali Gratifikasi

Sesuai dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, saya yang bertanda tangan dibawah ini melaporkan dan menyerahkan Penerimaan Gratifikasi sebagai berikut:

Nama

pelapor :

NIP :

Jabatan :

No	Tgl Pemberian/ Penerimaan	Bentuk Pemberian/ Penerimaan	Jumlah	Nilai	Pemberi	Dalam Rangka/ Keterangan

Makassar,

Yang melaporkan/
Penerima

Mengetahui

Penerima Laporan

(.....)

(.....)

(.....)

Keterangan:

Mengetahui : atasan langsung/Pimpinan

Penerima Laporan : Tim Pengendali Gratifikasi

Lampiran 3

FORMULIR PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI BERUPA BARANG

Kepada

Yth Tim Pengendali Gratifikasi

Sesuai dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, saya yang bertanda tangan dibawah ini melaporkan dan menyerahkan Penerimaan Gratifikasi sebagai berikut:

Nama

Pelapor :

NIP :

Jabatan :

No	Tgl Penerimaan	Bentuk Penerimaan	Jumlah	Nilai	Pemberi	Keterangan

10

Makassar,

Yang melaporkan/
Penerima

Mengetahui

Penerima Laporan

(.....)

(.....)

(.....)

Keterangan:

Mengetahui : atasan langsung/Pimpinan

Penerima Laporan : Tim Pengendali Gratifikasi